



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/644/VI.02/HK/2024

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Tugas Penjabat Gubernur Lampung Nomor: 800.1.11./3716/VI.04/2024 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Sulastri, S.SI NIP. 19711012 199803 2 005, selain tugas dan jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penghubung Provinsi Lampung juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

2. Surat Tugas Penjabat Gubernur Lampung Nomor: 800.1.11./3716/VI.04/2024 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Sulastri, S.SI NIP. 19711012 199803 2 005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pada nomor urut ke-35 kolom 3 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-10-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/644/VI.02/HK/2024

TANGGAL : 7 - 10 - 2024

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | PERANGKAT DAERAH | PENGGUNA ANGGARAN | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| | | L A M A | B A R U |
| 1 | Badan Penghubung Provinsi Lampung | YUDA SUKMARINA, S.Sos.,M.M. NIP. 19660902 198602 2 001 Pembina Utama Muda/IV.c Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung | SULASTRI, S.Si NIP. 19711012 199803 2 005 Pembina/IV.a Plt. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung |

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN